

KOMPARASI ISTIHSAN ANTAR MAZHAB FIKIH DAN PENERAPANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Hanif A'la Ilhami¹, Ismail², Asasriwarni³

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

³UIN Imam Bonjol Padang

Email: hanifilhami99@protonmail.com

Abstract

The existence of differences regarding the validity of istihsan cannot be denied due to differences in understanding its essence. Even among scholars who accept istihsan, both within the Hanafi and Maliki schools, there exist diverse definitions of istihsan. This study attempts to comprehensively explain istihsan through a comparative lens across various schools of thought and how it's applied in establishing Islamic law. The research findings indicate that despite differing opinions among scholars concerning the validity of istihsan, substantively they all utilize it in deducing legal rulings. Hanafi, Maliki, and some Hanbali scholars support and employ istihsan in their ijtihad (independent legal reasoning); meanwhile, Imam Shafi'i and his followers reject istihsan as an evidentiary basis in Sharia law, yet they occasionally use similar methods, though not explicitly referred to as istihsan. The differences in the usage of terms are quite common. Just as in the Hanafi school of usul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), specific terms are used, such as differentiating between "ijab" and "fardh," which aren't found in other schools of thought. Hence, the discrepancies among scholars in various schools regarding the validity of istihsan are primarily technical and related to nomenclature.

Keywords: Istihsan; Komparasi; Mazhab.

A. PENDAHULUAN

Dipopulerkan oleh ulama Hanafiyah, istihsan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama.¹ Namun, belakangan sebagian kalangan mengklaim bahwa istihsan merupakan metode yang digunakan oleh seluruh ulama, meskipun sebagiannya hanya dalam tataran praktis. Penolakan terhadap istihsan dijawab dengan identifikasi definisi dan juga hakikat sebenarnya yang ingin dituju oleh metode tersebut. Ulama yang menolak metode istihsan secara tegas dan yang terkenal adalah Imam al-Syafi'i. Dalam kitabnya berjudul *al-Risalah* beliau menyebut istihsan sebagai bentuk *taladzudz* atau penetapan hukum secara seenaknya atau berdasarkan hawa nafsu. Beliau juga terang-terangan menyebut para pelaku istihsan sebagai pembuat syariat baru, dengan ungkapannya yang terkenal, *man istahsana faqad syara'a* (barangsiapa menggunakan istihsan, maka ia telah membuat syariat sendiri).²

Kritikan keras dari Imam al-Syafi'i ini kemudian dijawab oleh para ulama Hanafiyah zaman berikutnya. Istihsan yang dikecam oleh beliau adalah istihsan dalam konteks istihsan tanpa adanya dalil, atau istihsan dalam makna bahasanya saja, yakni menganggap baik segala sesuatu. Sementara istihsan yang dimaksud dalam mazhab Hanafiyah adalah istihsan yang masih memiliki dasar hukum. Beberapa ulama dari mazhab Maliki

¹ “Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam,” *Al-Risalah* 15, no. 1 (2015): 58–73.

² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 735.

zaman berikutnya juga menyuarakan persetujuan dalam penggunaan istihisan sebagai metode penetapan hukum.

Adanya perbedaan pendapat mengenai kehujjahan istihisan tidak dapat dipungkiri disebabkan karena adanya perbedaan dalam memahami apa sesungguhnya istihisan itu. Bahkan di antara ulama yang sama menerima istihisan pun, baik antara sesama mazhab Hanafiyah maupun dengan Malikiyah, terdapat keberagaman definisi dari istihisan. Keberagaman bentuk istihisan inilah menjadi sebab utama istihisan tetap dianggap sebagai dalil yang diperselisihkan oleh para ulama.

Pembahasan mengenai istihisan akan selalu menarik, terutama apabila dibahas dengan pendekatan komparatif antar mazhab. Penelitian tentang istihisan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh Wardatun Nabilah³, Noorwahidah⁴, Arif Nur'aini⁵ dan Ahmad Rasyidi Halim⁶. Adapun pada artikel ini akan diuraikan bagaimana pandangan berbagai macam ulama dari berbagai

³ “Istihisan Dalam Literatur Syafi’iyah (Telaah Istihisan Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 2021): 77, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3323>.

⁴ “Istihisan: Dalil Syara` Yang Diperselisihkan,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 1 (October 2017): 13, <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1001>.

⁵ “Istihisan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (January 2020): 1–16, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>.

⁶ “Istihisan, Mengapa Ditentang? (Pro-Kontra Kehujjahan Istihisan),” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 17, no. 2 (February 2018): 181–97, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1843>.

mazhab mengenai konsep istihsan, yang akan mengkompilasikan berbagai penelitian terdahulu. Pada tulisan ini, akan dibahas secara mendalam komparasi dari metode istihsan di antara para ulama mazhab dan melihat sejauh mana perbedaan tersebut berimplikasi terhadap hukum yang ditetapkannya.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Sehingga pengumpulan data dilaksanakan dengan cara membaca dan mencatat berbagai literatur buku ataupun kitab yang berkaitan. Adapun penelitian ini bersifat deksriptif, yakni menjelaskan suatu fakta dengan memberikan data-data dengan sangat teliti.

Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif. Adakalanya akan dikemukakan data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun yang prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini akan menganalisis dan merumuskan secara spesifik dari data-data yang ada.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya para ulama banyak menggunakan istilah istihsan dalam arti bahasanya (*lughawi*), yakni menetapkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilahnya, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mendefinisikan

istihsan itu. Adakalanya, ulama yang menerima metode istihsan mendefinisikan istihsan dengan pengertian yang berlainan dengan apa yang dipahami oleh ulama yang menolak istihsan.⁷ Bahkan, antara sesama ulama yang menerima istihsan pun terdapat perbedaan dalam memahami istihsan.

Secara bahasa, istihsan berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”. Dari arti *lughawi* tersebut tergambar adanya situasi dihadapkannya seseorang dengan dua hal yang baik, namun ada yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamankan.⁸

Adapun pengertian istihsan secara istilah akan diuraikan berdasarkan kecenderungan mazhabnya masing-masing. Di antara definisi yang diuraikan di sini ada yang berbeda disebabkan adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun di antaranya ada yang diperselisihkan dalam pengamalannya.

1. Istihsan dalam Ushul Fiqh Hanafiyah

Secara praktik, Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan istihsan, hanya saja beliau tidak sempat menjelaskan secara defenitif rumusan dari istihsan yang beliau praktikan

⁷ “Istihsan Sebagai Metode Istinbath Hukum (Analisa Kontroversi Kehujjahan Istihsan Dalam Ijtihad),” *Ahkam* 8, no. 2 (2006): 125–36.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2011).

tersebut. Istihsan menurut bahasa, sebagaimana telah dijelaskan, berarti menganggap atau memandang baik terhadap sesuatu. Karena Abu Hanifah tidak menjelaskan pengertian dan rumusan dari istihsan itu, maka orang mengatakan bahwa ia hanya menetapkan hukum menurut keinginannya saja tanpa memakai metode. Asal sudah dipandang baik sudah bisa menjadi dasar penetapan hukum, karena demikianlah arti yang ditunjukkan oleh istilah istihsan, sehingga muncul beberapa kritikan terhadap istihsan.

Setelah munculnya kritik-kritik tersebut, para teman dan pengikut Abu Hanifah berusaha menjelaskan makna dan formula istihsan yang banyak dipraktikkan oleh Imam mereka. Beberapa ulama Hanafiah menjelaskan bahwa istihsan sebenarnya adalah qiyas yang harus diterapkan, karena alasannya didasarkan pada dampak hukumnya. Mereka menjelaskan bahwa ‘illat yang memiliki dampak hukum yang kurang kuat disebut qiyas, sementara yang memiliki dampak hukum yang lebih kuat disebut istihsan. Istihsan ini seolah-olah merupakan cara untuk menerapkan salah satu dalil yang paling kuat, dan kesimpulan ini didasarkan pada analisis atas masalah-masalah yang terdapat dalam istihsan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh mereka.⁹

Menurut al-Bazdawi, ulama ushul fiqh Hanafi, istihsan adalah:

⁹ *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).

الإستحسان هو العدل عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه
أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه

“Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat darinya”¹⁰

Definisi ini sejalan dengan definisi yang diberikan al-Halwani al-Hanafi, yakni:

الإستحسان : ترك القياس للدليل أقوى منه من كتاب أو سنة
أو إجماع

“Istihsan adalah meninggalkan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat dari padanya, baik dalil al-Qur’an, sunah maupun ijma”¹¹

Menurut al-Karkhi, yang dimaksud dengan istihsan ialah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan. Abu Zahrah menyebut defenisi istihsan yang diajukan oleh al-Karkhi adalah defenisi yang paling jelas menggambarkan hakikat istihsan golongan Hanafiyah. Karena defenisi ini mencakup semua jenis istihsan dan menunjukkan kepada asas serta isinya, sebab asas istihsan itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak syarak daripada tetap berpegang kepada kaidah itu. Maka berpegang kepada istihsan merupakan cara

¹⁰ “ISTIHSAN.”

¹¹ Ibid.

penetapan hukum yang lebih kuat dalam masalah tersebut daripada berpegang kepada qiyas. Defenisi al-Karkhi itu juga menggambarkan bahwa istihsan itu bagaimanapun bentuk dan macamnya secara relatif merupakan cara beramal dengan masalah juz'iyat dalam berhadapan dengan kaidah kulliyat.¹²

Al-Sarakhsi, seorang ulama Hanafi terkemuka, mengatakan, istihsan pada hakikatnya adalah dua macam qiyas. Yang pertama adalah qiyas jali (qiyas yang jelas) tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat, lemah. Yang pertama inilah yang umumnya disebut sebagai qiyas. Sedangkan qiyas yang kedua adalah qiyas yang tersembunyi (qiyas khafi) yang mempunyai pengaruh yang kuat. Qiyas kedua inilah yang dinamakan dengan istihsan. Adanya pengaruh yang lebih kuat menjadikan istihsan lebih diutamakan daripada qiyas. Atau dengan kata lain, pengutamaan istihsan daripada qiyas semata-mata berdasarkan kepada pengaruh hukumnya, bukan didasarkan kepada khafi atau jalinya qiyas.

Al-Taftazani memberikan uraian yang jelas tentang hal ini. Menurutnya, qiyas khafi dibagi kepada dua macam, yang pertama yang kuat pengaruh hukumnya dan yang kedua yang tampak keshahihannya, tetapi lemah pengaruhnya. Qiyas jali juga ia bagi kepada dua macam, yaitu qiyas jali yang lemah pengaruhnya dan qiyas jali yang kuat pengaruhnya. Dalam keadaan demikian, maka qiyas khafi yang pertama (yang kuat pengaruhnya) lebih diutamakan daripada qiyas jali yang pertama

¹² *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam.*

(yang lemah pengaruhnya). Dan qiyas jali yang kedua lebih diutamakan daripada qiyas khafi yang kedua. Contoh qiyas khafi yang lebih diutamakan daripada qiyas jali ialah seperti sisa minum dari burung buas. Menurut qiyas, sisa minuman itu najis, karena burung buas diqiyaskan kepada binatang buas pada umumnya. Sedangkan menurut qiyas khafi, sisa minuman itu tidak dianggap najis, karena burung buas berbeda dengan binatang buas pada umumnya. Binatang buas umumnya meminum air dengan meminum langsung dengan mulut dan menjulurkan lidahnya, sehingga air liurnya akan tertinggal di tempat air tersebut. Berbeda dengan burung buas, yang minum menggunakan paruhnya, sehingga tidak meninggalkan air liur.

Adapun istihsan itu, menurut al-Taftazani, adalah salah satu dari dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, yang dilakukan ketika berhadapan dengan qiyas jali. Dan istihsan itu diamalkan apabila pengaruhnya lebih kuat daripada qiyas. Istihsan itu bisa menjadi lebih kuat daripada qiyas disebabkan oleh beberapa kemungkinan, adakalanya karena didasarkan kepada nash, atau kepada ijma', atau kepada darurat, atau kepada qiyas khafi.

Berdasarkan konsep istihsan tersebut, maka istihsan setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa istihsan itu pada setiap macamnya mengandung arti berpaling dari kaidah umum, berpaling dari keumuman nash atau 'illat qiyas atau dasar istinbath

karena ada dalil syara' yang menghendaki pemalingan itu.

- Dalil ini kadang-kadang berupa qiyas khafi atau nash atau ijma' atau darurat. Apabila ada sebagian ulama yang membatasi istihsan atas qiyas khafi dalam berhadapan dengan qiyas jali, maka sebenarnya fuqaha itu bermaksud menjelaskan satu macam istihsan. artinya istihsan bukan hanya mengutamakan qiyas khafi atau qiyas jali saja. Itu adalah salah satu bentuk istihsan. Selain itu masih ada bentuk-bentuk yang lain seperti berpaling dari hukum kulli kepada hukum pengecualian.

Menurut al-Taftazani, istihsan dalam fiqh Hanafi dibagi menjadi empat macam, yaitu istihsan dengan nash, istihsan dengan ijma', istihsan dengan darurat, dan istihsan dengan qiyas khafi.

- a) *Istihsan bi al-Nash* (istihsan berdasarkan ayat atau hadits). Misalnya, berdasarkan hukum umum makan pada siang bulan Ramadhan dapat membatalkan puasa. Tetapi hukum umum ini dikecualikan oleh hadits Rasulullah s.a.w: "*Orang yang berpuasa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum*". Dengan kata lain, apabila ada nash yang berbeda dengan kaidah umum itu, maka golongan Hanafiyah berpegang kepada nash yang

juz'i, dan cara demikian merka namakan dengan *istihsan* juga.

- b) *Istihsan bi al-Ijma'* (istihsan berdasarkan ijma'). Misalnya adalah dalam kasus penggunaan pemandian umum dalam akad sewa menyewa. Berdasarkan kaidah umum, akad semacam ini batal karena tidak ada kejelasan berapa kadar air dan lamanya penggunaan tempat pemandian tersebut. Karena dalam akad swa-menyewa harus jelas segala sesuatnya mulai dari jumlah bayaran, lamanya jasa pemakaian dan lain sebagainya. Akan tetapi, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum, sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai. Bagi ulama Hanafiyah metode ini juga dinamakan sebagai *istihsan*.
- c) *Istihsan bi Qiyas al-Khafi* (istihsan berdasarkan qiyas khafi). Misalnya hal hukum sisa air minum burung buas. Menurut qiyas jaliy, burung buas disamakan dengan binatang buas pada umumnya, sehingga air sisa minumnya dihukumi nasji. Sedangkan menurut qiyas khafi, sisa minuman itu tidak dianggap najis, karena burung buas berbeda dengan binatang buas pada umumnya dalam hal kedudukan air liur ketika minum. Binatang buas umumnya meminum air dengan meminum langsung dengan mulut dan menjulurkan lidahnya, sehingga air liurnya akan tertinggal di tempat air

tersebut. Berbeda dengan burung buas, yang minum menggunakan paruhnya, sehingga tidak akan meninggalkan air liur pada tempat ia meminum air. Pemalingan qiyas jali kepada qiyas khafi inilah disebut sebagai istihsan.

- d) *Istihsan bi al-Dharurah wa al-hajah* (istihsan berdasarkan keadaan darurat dan kebutuhan). Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Berdasarkan kaidah umum, tempat air harus disucikan dengan cara mengeluarkan seluruh air dalam tempat tersebut. Dalam kasus sumur yang kemasukan najis, tidak mungkin sumur tersebut disucikan dengan cara mengeluarkan seluruh airnya. Karena itu para fuqaha menetapkan bahwa sumur dapat dibersihkan dari najis dengan cara menuangkan air dalam jumlah tertentu ke dalam sumur tersebut.¹³

2. Istihsan dalam Ushul Fiqh Malikiyah

Terdapat beberapa defenisi istihsan menurut ulama Malikiyah. Di antaranya, menurut Ibnu al-‘Arabi, istihsan adalah *meninggalkan kehendak dalil dengan cara pengecualian atau memberikan rukhshah karena berbeda hukumnya dalam beberapa hal*. Sedangkan dalam kitab Ahkam al-Qur’an, Ibn al-‘Arabi menulis, istihsan menurut kami (golongan Malikiyah) dan menurut golongan Hanafiyah adalah *beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat; berpegang kepada dalil*

¹³ Ibid.

umum apabila dalil itu bisa terus berlaku dan berpegang kepada qiyas apabila qiyas itu berlaku umum. Lebih lanjut, Ibn al-‘Arabi menuturkan bahwa istihsan dipakai oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Imam Malik melakukan istihsan dengan cara mentakhshishkan dalil umum dengan maslahat. Sedangkan Abu Hanifah melakukan istihsan dengan mentakhshishkan dalil umum dengan pendapat salah seorang sahabat yang bertentangan dengan qiyas. Imam Malik dan Abu Hanifah sama-sama berpendapat bahwa boleh mentakhshishkan dan menggugurkan ‘illat.¹⁴

Al-Syathibi mengakui bahwa kaidah istihsan menurut Imam Malik berdasarkan kepada teori mengutamakan realisasi tujuan syari’at. Hal itu menunjukkan bahwa istihsan sebagaimana akan terlihat dari defenisi yang diberikan oleh golongan Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena kalau tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahata yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Padahal tujuan harus terlaksana seoptimal mungkin.

Dalil umum melarang melihat aurat seseorang. Akan tetapi bila dalil umum ini tetap diberlakukan sampai melarang melihat aurat seseorang dalam rangka pengobatan, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya maslahat yang ingin diwujudkan

¹⁴ Ibid.

oleh dalil itu. Larangan melihat dalam pengobatan menghilangkan kemaslahatan yang pokok, karena dengan tidak mengadakan pengobatan akan mengakibatkan kematian atau hilangnya salah satu anggota badan atau hilang manfaatnya.

Contoh di atas menggambarkan istihsan golongan Malikiyah bahwa mereka mendasarkan istihsannya kepada pencapaian tujuan yang lebih jauh dalam menerapkan dalil-dalil yang umum dan sangat memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil-dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Apabila penerapan dalil yang umum terhadap beberapa keadaan dapat mengakibatkan lenyapnya kemaslahatan umum ini atau seiring dengan tercapainya kemaslahatan ini mengakibatkan lenyapnya kemaslahatan yang lebih penting atau menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka dalil umum itu tidak diterapkan terhadap keadaan-keadaan seperti ini.

Dalam masalah ini, al-Syathibi mengatakan, istihsan dalam mazhab Malik berarti berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum (*kulli*). Maksudnya ialah mendahulukan kemaslahatan daripada qiyas. Jadi istihsan dalam ushul fiqh Maliki adalah istihsan yang merupakan pengecualian dari dalil umum, sedangkan istihsan dengan qiyas khafi tidak dikenal dalam ushul fiqh Maliki. Dengan demikian istihsan bukanlah berarti menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu semata. Istihsan adalah

menetapkan hukum sesuai dengan kehendak syarak yang diketahui secara utuh dalam contoh-contoh ketetapan syara’.

Dari konsep di atas, terlihat bahwa konsep istihsan dalam ushul fiqh Maliki memiliki pengertian lebih luas, yakni dengan disertakannya urf dan maslahat sebagai tujuan pemalingan kaidah umum. Sesuai dengan pengertian itu, Ibnu Arabi membagi istihsan kepada empat macam, yaitu:

- a) Istihsan dengan urf. Imam Malik mengatakan bahwa mazhabnya meninggalkan dalil umum karena ada ‘urf. Misalnya, dalam kasus seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, maka menurut lafazh termasuk sumpahnya itu untuk tidak memakan daging ikan. Akan tetapi, berdasarkan urf, umum diketahui bahwa istilah daging merujuk kepada daging unta, sapi, ataupun kambing. Sehingga memakan ikan tidak termasuk melanggar sumpah tersebut berdasarkan istihsan.
- b) Istihsan dengan maslahat. Dalil umum melarang melihat aurat seseorang. Akan tetapi bila dalil umum ini tetap diberlakukan sampai melarang melihat aurat seseorang dalam rangka pengobatan, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya maslahat yang ingin diwujudkan oleh dalil itu. Larangan melihat dalam pengobatan menghilangkan kemaslahatan yang pokok, karena dengan tidak mengadakan pengobatan akan mengakibatkan kematian atau hilangnya salah satu anggota badan atau hilang manfaatnya.

- c) Istihsan dengan ijmak. Contohnya adalah kewajiban mengganti rugi bagi orang yang memotong ekor keledai tunggangan sebesar harga keledai itu. Berdasarkan kaidah umum, kewajiban ganti rugi disesuaikan dengan seberapa besar luka yang dibuat. Kaidah umum tersebut dikecualikan dalam kasus seseorang yang memotong ekor keledai tunggangan. Karena dengan terpotongnya ekor keledai tunggangan, maka hilanglah seluruh kemsalahannya ditinjau dari segi penggunaannya sendiri. sehingga terpotongnya ekor keledai sama seperti hilangnya keledai itu sendiri. maka pembawaran kerugian harus dibayarkan seharga keledai tersebut.
- d) Istihsan dengan kaidah *raf'u al-harj wa al-masyaqqat*. Contohnya adalah dalam penggunaan fasilitas pemandian umum. Jika ketentuan umum mengenai wajibnya kejelasan kadar air dan durasi penggunaan dipaksakan dalam penggunaan pemandian umum, maka akan mengakibatkan kemudharatan. Maka, untuk menghindari kesulitan tersebut adakalanya akad yang tidak dijelaskan secara detil tidak akan merusak akad apabila jarang terjadi *gharar* dan hal itu tidak memberatkannya, dan di antara akad yang mendapat pengecualian ini adalah dalam masalah pemakaian pemandian umum.

3. Istihsan dalam pendapat Syafi'iyah

Dari ucapan Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istihsan adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan (*al-khabar*) dari salah satu dari empat dalil syara', yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Apabila seorang mujtahid memfatwakan sesuatu hukum dan hukum itu tidak diambil dari *al-khabar* itu secara lafal dan juga tidak diambil dari logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma' pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan istihsan. Fatwa semacam itu hanya dianggap baik oleh mujtahid dengan akalnyanya dan dengan kecenderungan perasaannya, dan tanpa berdalil. Tegasnya, menurut al-Syafi'i, istihsan adalah pendapat yang tidak bersabdarkan kepada al-Qur'an atau sunnah atau ijma' atau qiyas. Dengan demikian, maka tidak mengherankan kalau al-Syafi'i menolak istihsan sebagai dalil syara' dan ia mengkritik keras istihsan tersebut.

Hal ini ditegaskan pula oleh Imam al-Ghazali dalam kitab al-Musthashfa yang menjelaskan bahwa definisi istihsan yang ditolak oleh Imam al-Syafi'i adalah istihsan dalam arti, "*Apa-apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalnyanya*", atau, "*Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia sendiri tidak mampu menjelaskannya*".¹⁵ Beranjak dari definisi tersebut, Imam al-

¹⁵ "Istihsan Dalam Literatur Syafi'iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali)"; "ISTIHSAN."

Ghazali menjelaskan alasan penolakan mazhab Syafi'i terhadap istihsan, yakni istihsan yang disandarkan kepada kecenderungan diri dan perasaan seseorang semata, akan cenderung dipengaruhi oleh perasaan subjektif dan dugaan semata. Maka, bagaimana mungkin seorang melakukan ijtihad hanya berdasarkan kepada dugaan semata tanpa dalil.

Meskipun begitu, salah satu hakikat dari istihsan (perpalingan dalil) diterima oleh Imam al-Ghazali. Hal ini dapat ditemukan dalam kitabnya berjudul *al-mankhul fi Ta'liqat al-Ushul*. Beliau menjelaskan ketika membahas istihsan, bahwa perpalingan dari kehendak qiyas kepada dalil lain tersebut dapat diterima bahkan telah disepakati penggunaannya oleh seluruh ulama, namun perpalingan itu tidak dinamakan sebagai istihsan. Artinya secara konsep, apa yang dinamakan istihsan itu diterima, tetapi penamaan secara khusus sebagai istihsan itulah yang tidak diterima.¹⁶

Hal ini juga terlihat dalam pemikiran Imam al-Syafi'i. dalam berbagai kesempatan juga menggunakan istihsan dalam arti (menggambil yang dalil terbaik dari beberapa nash atau dari beberapa qiyas atas nash) untuk mengistinbathkan hukum. Walaupun, tentu saja, Imam al-Syafi'i tidak menyebutnya sebagai istihsan, tetapi menyebutnya tetap sebagai qiyas.¹⁷

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wanaca Ilmu, 1997), 112.

¹⁷ "ISTIHSAN."

4. Istihsan dalam Pendapat Hanabilah

Terdapat definisi istihsan yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah, yakni Ibnu Qudamah:

العدل بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة

Artinya: “*Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Qur’an atau Sunnah*”.¹⁸

Ulama Hanabilah terbagi menjadi dua macam terkait kehujjahan dari metode istihsan. Dalam beberapa kitab ushul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Amudi dan Ibnu Hazib. Ini juga merupakan pandangan Imam Ahmad sendiri, yang memandang istihsan sebagai pemalingan dalil dari qiyas kepada dalil lain yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid, dan bukan atas dorongan hawa nafsu.¹⁹ Di sisi lain, al-Jalal al-Mahalli dalam kitab syarh al-Jama’ al-Jawami’ mengatakan bahwa istihsan termasuk metode yang diperselisihkan dan diingkari oleh para ulama termasuk oleh Hanabilah.²⁰

5. Analisis Komparasi Pendapat Ulama tentang Istihsan

Berdasarkan uraian sebelumnya, tiga mazhab fiqh yakni Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, menerima

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), jilid 2, 326.

¹⁹ Wahdah al-Bahts al-’ilmiy, *Al-Madzahib Al-Fiqhiyah Al-Arba’ah: A’immatuha Athwaruha Ushuluha Atsaruha* (Kuwait: Idarah al-Ifta’, 2015), 193.

²⁰ Ru’fah Abdullah, “Istihsan Dalam Perspektif Imam Mazhab,” *Al-Ahkam* 9, no. 2 (2013): 20–21.

istihsan sebagai salah satu metode dalam menginstinbathkan hukum syara’.

Imam al-Syafi’i menolak istihsan karena memandangnya sebagai cara istinbath hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknyanya saja. Sikap Imam al-Syafi’i menolak istihsan itu dianggap karena pengikut-pengikut Abu Hanifah yang berdiskusi dengan beliau tidak mampu menerangkan istihsan secara hakikat, namun hanya menjelaskan menurut makna lughawi saja. Hakikat dari istihsan adalah pengecualian atau berpalingnya hukum dari kaidah umum untuk beramal kepada nash, atau kepada ijma’, atau kepada qiyas khafi dan juga kepada dharurah. Nash, ijmak, dan dharurah merupakan unsu syara’ yang diakui oleh Imam Syafi’i. Sementara qiys khafi, juga merupakan salah satu dari macam qiyas. Penguatamaan qiyas khafi yang demikian itu tentu tidak mungkin ditolak oleh Imam Syafi’i.²¹

Karena itu, banyak ulama termasuk di dalamnya dari kalangan Hanafiyah, memandang bahwa khilafiyah para ulama mengenai kehujjahan istihsan adalah hanya dalam *khilaf lafzhy* (perbedaan yang bersifat redaksional belaka), dan bukan perbedaan pendapat yang substansial. Jika yang dimaksud dengan istihsan adalah mengatakan sesuatu yang dianggap bagus dan disukai oleh seseorang tanpa landasan dalil, maka itu adalah sesuatu yang batil, dan tak ada seorang ulama pun yang akan menyetujuinya. Namun jika yang dimaksud dengan istihsan

²¹ *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam.*

adalah meninggalkan sebuah dalil menuju dalil lain yang lebih kuat, maka tentunya ini merupakan metode hukum yang boleh diterima. Oleh karena inilah, Imam al-Syathibi menetapkan syarat penggunaan istihsan. Yakni : *“Barangsiapa yang mempergunakan istihsan, ia tidak boleh mengembalikan persoalan hanya pada perasaan atau keinginannya, namun harus dikembalikan pada hal-hal yang telah diketahui dari tujuan syari’ dalam menetapkan hukum pada masalah yang baru...”*.²²

6. Penerapan Metode Istihsan dalam Masalah Kontemporer

Metode istihsan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan metode istinbath hukum yang tidak berdiri sendiri. Istihsan sangat erat kaitannya dengan sumber-sumber hukum lainnya, baik itu berupa al-Qur’an, hadits, ijma’, qiyas dan lainnya.

Di antara contoh penggunaan metode istihsan adalah dalam produk fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat berpuasa. Menurut fatwa tersebut melakukan vaksinasi dengan injeksi dihukumi tidak membatalkan puasa dalam rangka menjauhi bahaya (*dharar*). Padahal, menurut kaidah umum, memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh hukumnya dapat membatalkan puasa. Namun, dikarenakan begitu mendesaknya bahaya

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1986), 83.

covid-19 di beberapa kota besar, MUI melakukan pemalingan hukum umum tersebut dan merujuk kepada kaidah fiqh *al-dhararu yuzaal biqadr al-imkan*. Dari kerangka dalil yang digunakan oleh MUI, yaitu berorientasi pada pencegahan kemudharatan, maka sebenarnya sudah diterapkan di situ metode *istihsan bi al-dharurah*, meskipun tidak disebutkan secara langsung.²³

Contoh lain misalnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* (fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*). Secara umum, hukum *bay'* adalah barang yang dijual harus sudah ada dan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam fikih klasik ada akad salam yang memungkinkan untuk melakukan transaksi tanpa harus ada barang yang dijual terlebih dahulu, namun harus dibayarkan di muka. Sementara akad *Istishna'* menyimpangi kedua ketentuan tersebut baik ketentuan *bay'* maupun ketentuan salam. Menurut Wahbah Zuhaily *istishna'* merupakan hukum yang menyimpang dari *qiyas* atau ketentuan umum dengan metode *istihsan bi alijma'*. Fatwa MUI tersebut pada gilirannya menjadi acuan bagi pembentukan Peraturan Bank Indonesia mengenai produk produk peyaluran pembiayaan oleh bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah yang bergerak di bidang penyaluran dana.

²³ “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan),” *Al-Ahkam* 4, no. 1 (2022): 1–14.

C. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan pendapat mengenai *istihsan* sebagai dalil *syarâ* bersumber dari perbedaan pandangan mengenai pengertian *istihsan* itu sendiri. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *istihsan*, secara substantif mereka sama-sama menggunakannya di dalam *istimbath* hukum. Para ulama *Hanafyah*, *Malikiyah* dan sebagian *Hanabilah* adalah pendukung dan pengguna *istihsan* dalam ijtihad mereka; sementara Imam Syafii dan pengikutnya menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syara'*, namun dalam beberapa hal mereka menggunakannya meskipun mereka tidak menyebutnya sebagai *istihsan*. Perbedaan penggunaan istilah ini merupakan hal lumrah. Sebagaimana dalam ushul fiqh mazhab Hanafi terdapat penggunaan istilah-istilah tertentu, seperti pembedaan *ijab* dengan *fardhu*, yang tidak ditemukan dalam mazhab lain. Sehingga perbedaan para ulama mazhab dalam kehujjahan *istihsan* adalah perbedaan yang bersifat teknis dan penamaannya saja.

REFERENSI

Abdullah, Ru'fah. "Istihsan Dalam Perspektif Imam Mazhab." *Al-Ahkam* 9, no. 2 (2013).

al- Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar

al-Fikr, 1986.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wanaca Ilmu, 1997.

“Istihsan Dalam Literatur Syafi’iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 2021) <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3323>.

Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

“Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (January 2020): 1–16. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>.

“Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum (Analisa Kontroversi Kehujjahan Istihsan Dalam Ijtihad).” *Ahkam* 8, no. 2 (2006): 125–36.

“Istihsan, Mengapa Ditentang? (Pro-Kontra Kehujjahan Istihsan).” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 17, no. 2 (February 2018): 181–97. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1843>.

“Istihsan: Dalil Syara` Yang Diperselisihkan.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 1 (October 2017): 13. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1001>.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1986.

“Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan).” *Al-Ahkam* 4, no. 1 (2022).

“Penolakan Imam Syafi’i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istimbath Hukum Islam.” *Al-Risalah* 15, no. 1 (2015).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2011.

Wahdah al-Bahts al-'ilmiy. *Al-Madzahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah: A'immatuha Athwaruha Ushuluha Atsaruha*. Kuwait: Idarah al-Ifta', 2015.